PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☏ (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/ 1249/Dik IV.3 /2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur, mengacu kepada Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menjadi Oenyelenggara Pendidikan Masyarakat :

1.	Nomor Registrasi	:	421.9/370.1/DIK.IV/2016
2.	Jenis	:	Kursus Bahasa Asing
3.	Nama Lembaga Penyelenggara	:	THE INTERNATIONAL COURSE
4.	Bidang Keahlian	:	Kursus Bahasa Asing
5.	Nama Ketua Pengelola	:	Siti Pathonah Ruslinas
6.	Alamat Sekretariat	:	Jl. TGH. Zainuddin Abdul Majid Pancor
7.	Tahun Berdiri	:	23 Maret 2013
8.	Telpon/Fax	:	081934000322

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kursus dan pelatihan setiap bulan;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka Izin Operasional ini akan dicabut.

Demikian Izin Operasional ini diberikan dan berlaku selama 3 tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 02 Juni 2016

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

LALU SUANDI, S.Sos
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19631231 198703 1 332

TEMBUSAN:
1. Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;;
2. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
4. Kepala Dinas Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.